



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

Nomor: 08 /SE/M/2014

TENTANG

**PENGGUNAAN KOP SURAT DAN CAP JABATAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Sebagaimana diketahui dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 terjadi perubahan nomenklatur semula Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berakibat perubahan terhadap penggunaan Kop dan Cap surat dinas Jabatan Menteri;

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan pengaturan penggunaan Kop dan Cap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dalam menyiapkan surat dinas dengan menggunakan Kop Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk kelancaran komunikasi tulis kedinasan yang efektif dan efisien Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan penggunaan Kop Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Kop Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Kop Surat Dinas yang digunakan untuk surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri;
2. Cap Dinas Jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Cap Dinas yang digunakan untuk surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri;
3. Contoh penggunaan Kop dan Cap Dinas Jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
4. Untuk surat dinas yang ditandatangani pejabat selain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menggunakan Kop Surat dan Cap Dinas sesuai Nomenklatur yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan Rakyat sampai dengan ditetapkannya organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Penggunaan Kop Surat dan Cap Dinas Nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berlaku efektif pada saat terbentuknya organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 08 /SE/M/2014
TENTANG
PENGUNAAN KOP SURAT DAN CAP JABATAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. KOP SURAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

B. KOP SURAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT





REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, TeleponFaksimili

C. CAP JABATAN MENTERI DAN CAP INSTANSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO